



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Haerul bin Saing, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir oto, tempat tinggal di Lemo-Lemo, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, disebut pemohon.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 196/Pdt. P/2013/PA Wsp., tanggal 22 November 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon kawin dengan perempuan bernama Sukarti binti Nawir pada tanggal 17 April 1995 di Sandakang, Sabah, Malaysia.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan perempuan Sukarti binti Nawir adalah Imam Sabah Malaysia bernama Muhtar, sedang yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Sukarti binti Nawir bernama Nawir dengan mahar 100 ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah La Runi dan Basri.
4. Bahwa selama pemohon menikah dengan perempuan Sukarti binti Nawir, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - M. Yasrul Rinaldi bin Haerul, umur 15 tahun.



- Ahmad Resky Indrawan bin Haerul, umur 9 tahun.

5. Bahwa perempuan Sukarti binti Nawir telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 karena sakit.
6. Bahwa perkawina pemohon dengan perempuan Sukarti binti Nawir tidak mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak melalui prosedur perkawinan yang berlaku di Malaysia.
7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan istbat nikah untuk dipergunakan kelengkapan adminstarasi pengurusan uang pasangan, jamsostek dan ongkos selama dalam rumah sakit almarhumah.
8. Bahwa pemohon dengan perempuan Sukarti binti Nawir pada saat pekawinan dilangsungkan tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon Haerul bin Saing dengan perempuan Sukarti binti Nawir yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1995 di Sandakang Sabah Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Asli surat kematian Sukarti binti Nawir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masing Kacamatan Lialirilau Kabupaten Soppeng (bukti P).
- Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu:
 1. Junas bin Nawir, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena bersaudara kandung istri pemohon.
 - Bahwa pemohon adalah suami istri dengan Sukarti binti Nawir.
 - Bahwa pemohon kawin dengan Sukarti binti Nawir pada tanggal 17 April 1995 di Sandakang Sabah Malaysia.
 - Bahwa pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya

Sukarti binti Nawir pada tanggal 17 November 2013.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon bernama Nawir dan hadir diperkawinan mereka.
- Bahwa saksi nikah adalah La Runi dan Basri dengan mahar 100 ringgit.
- Bahwa pemohon dengan Sukarti binti Nawir tidak ada halangan dan

larangan untuk menikah.

- Bahwa pemohon tidak punya surat nikah karena kawin di Malaysia.
- Bahwa pemohon memerlukan itsbat nikah untuk mendapatkan uang pasangan, jamsostek dan biaya rumah sakit dari perusahaan tempat

bekerja pemohon.

2. Hj. Fatimah binti Parakkasi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokonya saebagai berikut

- Bahwa saksi kenal pemohon ada hubungan keluarga dekat (lago).
- Bahwa pemohon adalah suami istri dengan Sukarti binti Nawir.
- Bahwa pemohon kawin dengan Sukarti binti Nawir pada tanggal 17



April 1995 di Sandakang, Sabah, Malaysia.

- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Sukarti

binti Nawir pada tanggal 17 November 2013.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri pemohon bernama Nawir dan hadir diperkawinan mereka.
- Bahwa saksi nikah adalah La Runi dan Basri dengan mahar 100 ringgit.
- Bahwa pemohon dengan Sukarti binti Nawir tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
- Bahwa pemohon tidak punya surat nikah karena kawin di Malaysia.
- Bahwa pemohon memerlukan itsbat nikah untuk mendapatkan uang pasangan, jamsostek dan biaya rumah sakit dari perusahaan tempat bekerja pemohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Sandakang, Sabah, Malaysia, karena tidak ada buku nikahnya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mengurus uangpasangan, jamsostek dan perongkosan rumah sakit istrinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat (bukati P) serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa pemohon mempunyai istri yang bernama Sukarti binti Nawir namun telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis menilah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, keduanya tidak terlarang bertindak sebagai saksi di persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, pengetahuannya bersumber pada apa yang didengarnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, kedua saksi pemohon tersebut menerangkan bahwa antara pemohon dengan almarhumah Sukarti binti Nawir adalah suami istri, kawin pada tahun 1995 di Sandakang, Sabah, Malaysia, dihadiri oleh ayah kandung istri pemohon (Nawir) sebagai wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi, keduanya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Sukarti binti Nawir, pada tanggal 17 November 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., serta keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pemohon pasangan suami istri dengan Sukarti binti Nawir,

menikah pada tanggal 17 April 1995 di Sandakang, Sabah, Malaysia.

- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muhtar, wali nikah ayah kandung pemohon istri pemohon bernama Nawir, disaksikan oleh La Runi dan Basri dengan mahar 100 ringgit.

- Bahwa antara pemohon dengan Sukarti binti Nawir tidak terdapat larangan kawin baik menurut syarak maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa sejak sesudah pernikahan pemohon dengan Sukarti binti Nawir

tidak pernah memiliki akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat.

- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai dengan Sukarti binti Nawir, sampai

Sukarti binti Nawir meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013.

- Bahwa pemohon membutuhkan surat pengesahan nikah untuk mengurus uangpasangan, Jamsostek dan biaya rumah sakit almarhumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan perempuan bernama Sukarti binti Nawir pada tanggal 17

April 1995 di Sandakang, Sabah, Malaysia, yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab kitab *Ahkamul Qur'an* juz III halaman 405 yang berbunyi sbb.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon, Haerul bin Saing, dengan perempuan Sukarti binti Nawir, yang terjadi pada tanggal 17 April 1995 di Sandakang, Sabah, Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 Hijeriah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, H.M., sebagai hakim ketua majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Fauziah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri sendiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera pengganti,



t.t.d.

Fauziah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

	Biaya Pendaftaran/ ATK	:	Rp.	80.000-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	171.000-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)